

HUBUNGAN ANTARA PASAL 28 AYAT 4 UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN HADITS RIWAYAT BUKHARI

Siti Ulfah Awaliyah dan Tajul Arifin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : ulfahawaliyah23@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstract

The aim of this study is to explore the relationship between Article 28 Paragraph 4 of Law Number 39 of 1999 and the hadith narrated by Bukhari in the context of religious freedom and to understand its moral implications for Muslims. The research method employed is a literature review with a qualitative approach, where data is obtained from the analysis of legal texts and relevant religious literature to understand the legal and religious perspectives related to religious freedom. The results indicate that the hadith narrated by Bukhari provides a moral foundation for Muslims to respect and honor religious freedom in accordance with Islamic teachings. Furthermore, it is evident that Article 28 Paragraph 4 of Law Number 39 of 1999 and the hadith narrated by Bukhari complement each other in advocating for the importance of respecting human rights, including religious freedom, as an integral part of an inclusive and civilized society. These findings have significant implications in strengthening the understanding of human rights and religious freedom in Indonesian society, as well as reinforcing principles of social justice and diversity.

Keywords: Article 28 Paragraph 4 of Law Number 39 of 1999, Human Rights, Hadith narrated by Bukhari

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara Pasal 28 Ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan hadis riwayat Bukhari dalam konteks kebebasan beragama serta memahami implikasi moralnya terhadap umat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh dari analisis teks hukum dan literatur keagamaan yang relevan untuk memahami perspektif hukum dan keagamaan terkait kebebasan beragama. Hasilnya menunjukkan bahwa hadis riwayat Bukhari memberikan landasan moral bagi umat Islam untuk menghargai dan menghormati kebebasan beragama sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, terlihat bahwa Pasal 28 Ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan hadis riwayat Bukhari saling melengkapi dalam menyuarakan pentingnya menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, sebagai bagian integral dari sebuah masyarakat yang inklusif dan beradab. Temuan ini memiliki dampak penting dalam memperkuat pemahaman akan hak asasi manusia dan kebebasan beragama dalam masyarakat Indonesia, serta memperkuat prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberagaman.

Kata kunci: Pasal 28 Ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia, Hadits Riwayat Bukhari

PENDAHULUAN

Selama periode awal Islam, prinsip-prinsip HAM tercermin dalam ajaran dan praktek Nabi Muhammad SAW serta komunitas Muslim awal. Ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah, nilai-nilai HAM diintegrasikan ke dalam struktur sosial dan hukum masyarakat Muslim. Pada masa kekhalifahan Islam, seperti Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, prinsip-prinsip HAM terus diterapkan dan dikembangkan. Meskipun ada periode ketika pemerintahan mungkin tidak selalu konsisten dalam menerapkan dari hukum dan tata kelola negara yang memberikan segala jenis peraturan.¹

Sejarah mencatat banyak contoh di mana pemerintah Muslim memberikan perlindungan kepada minoritas agama, termasuk Kristen dan Yahudi, dan mengakui hak-hak mereka untuk mempraktikkan agama masing-masing. Perkembangan filsafat dan pemikiran kemanusiaan dalam dunia Muslim, seperti yang dilakukan mencerminkan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang meluas. Penekanan Islam pada pendidikan dan literasi juga memainkan peran penting dalam pengembangan kesadaran HAM di kalangan umat Muslim. Dengan meningkatnya pendidikan, individu-individu lebih mampu memahami hak-hak mereka dan menuntut keadilan.² Kontribusi dunia Islam terhadap pengembangan hukum internasional juga penting.

Prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk prinsip-prinsip HAM, telah mempengaruhi perkembangan hukum internasional, terutama dalam bidang hukum perang dan perlindungan sipil. Meskipun ada periode di mana penerapan prinsip-prinsip HAM dalam mungkin tidak konsisten, sejarah HAM dalam Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai ini telah menjadi bagian integral dari ajaran dan praktek Islam, serta memainkan peran penting dalam pembentukan masyarakat Muslim di seluruh dunia telah berkembang dalam berbagai peradaban. Namun, upaya formal untuk melindungi hak asasi manusia secara universal dimulai pada abad ke-20 setelah adanya berbagai kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia II. Pada tahun 1948, PBB mengadopsi Deklarasi Universal hak setiap manusia diberbagai jenis pengaturan.

Hadits adalah riwayat tentang perbuatan, perkataan, atau persetujuan Nabi Muhammad yang dijadikan pedoman bagi umat Islam. Riwayat Bukhari adalah salah satu koleksi hadits yang paling otentik dalam Islam. Karya ini disusun oleh Imam al-Bukhari (810-870 M) dan merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam. Bukhari meriwayatkan lebih dari 7.000 hadits yang diambil dari ribuan narasumber yang tersebar di berbagai wilayah Islam pada masanya. Kriteria seleksi yang ketat diterapkan oleh Bukhari untuk memastikan keotentikan hadits-hadits yang disertakan dalam karyanya. Hadits riwayat Bukhari mengandung banyak ajaran yang relevan dengan hak asasi manusia, seperti ajaran tentang keadilan, perlakuan yang adil terhadap sesama, kebebasan beragama, hak-hak wanita, dan hak-hak minoritas.³

Hadits-hadits ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam pemahaman terhadap hadits, termasuk riwayat Bukhari, penting dalam memahami ajaran Islam secara komprehensif. Pemahaman yang benar terhadap hadits dapat membantu dalam memperkuat prinsip-prinsip dalam masyarakat. Agamamemiliki pengaruh yang kuat dalam

¹ Yudesman, "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Sebuah Telaah Dengan Pendekatan Al-Qur'an Dan Hadits," *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci* 7, no. 1 (2012): 45–87.

² Philip Alston and Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), 98.

³ Yahya Ahmad Zein, "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM," *Journal Islamic Studies* 2, no. 1 (2019): 91–110.

pembentukan nilai-nilai hukum dan sosial. Oleh karena itu, keterkaitan antara hukum positif seperti Pasal 28 Ayat 4 dan ajaran agama seperti hadits Bukhari menjadi relevan dan penting untuk dipahami. kerangka hukum untuk melindungi hak asasi manusia, hadits riwayat Bukhari mengajarkan nilai-nilai toleransi dan keadilan dalam menjalankan ajaran agama. Kedua hal ini merupakan aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang damai dan inklusif.

Hadits riwayat Bukhari adalah salah satu koleksi hadits yang dianggap otentik dalam ajaran Islam. Hadits ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia dan menjalankan ajaran agama. Meskipun berasal dari domain yang berbeda, Pasal 28 Ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan hadits riwayat Bukhari sejalan dalam prinsip-prinsip yang mereka ajarkan. Kedua entitas tersebut menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu, termasuk kebebasan beragama. Pasal 28 Ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 merupakan bagian dari kerangka hukum yang dibentuk untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga hak-hak individu dalam sebuah negara yang demokratis dan beradab. Kebebasan individu untuk menjalankan keyakinan agama atau kepercayaan.⁴ Ajaran agama dalam hadits riwayat Bukhari menciptakan landasan yang kuat bagi penegakan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif jenis studi pustaka yaitu dengan mencari berbagai jenis sumber ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan riset yang disesuaikan berdasarkan buku, jurnal, internet dan website.⁵ Metode studi pustaka dapat digunakan untuk menyusun kerangka konseptual, memperdalam pemahaman tentang topik penelitian, atau mendukung temuan dari penelitian kualitatif lainnya. Dalam konteks penelitian kualitatif, studi pustaka memainkan peran penting dalam menyediakan landasan teoritis dan kontekstual bagi penelitian yang dilakukan.

Saat menginterpretasikan teks hukum dalam Al-Qur'an, penting untuk mempertimbangkan dengan seksama asbab al-nuzul (sebab turun) dari ayat tersebut.⁶ Demikian pula, ketika menangani teks hukum dalam bentuk Hadits, perlu mempertimbangkan aspek-aspek terkait dengan riwayat (riwayat) dan dirayah-nya dengan cermat.⁷ Dalam upaya melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan syariat, berbagai pendekatan dapat digunakan, asalkan menerapkan epistemologi yang diterima oleh mayoritas ulama. Tajul Arifin menekankan bahwa keabsahan metode yang digunakan akan berdampak pada kesimpulan yang dihasilkan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Hadist Riwayat Bukhari

Dalam sejarah Islam, konsep HAM ini tercermin dalam praktek-praktek dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW serta khalifah-khalifah Rashidin yang mengutamakan

⁴ Suparman Usman, "Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Islam Dan Dalam Etika Moral Bangsa," *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum* 2, no. 1 (2018): 43–62.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 83.

⁶ H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996).

⁷ Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).

⁸ Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak individu. Meskipun implementasinya terkadang berbeda di berbagai masyarakat Muslim, nilai-nilai HAM tersebut tetap menjadi bagian integral dari ajaran Islam. Abu Bakar, khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, diakui karena keadilan dan pemeliharaan hak-hak individu. Salah satu contoh terkenal adalah ketika ia menegaskan hak-hak kaum Anshar dan Muhajirin secara adil dalam pembagian harta rampasan perang.⁹

Nabi Muhammad SAW dan para khalifah setelahnya, seperti Umar bin Khattab, mempromosikan pembebasan budak sebagai tindakan mulia. Islam menekankan pentingnya memperlakukan budak dengan baik dan memberikan mereka hak-hak tertentu. Selama masa khalifah, sistem hukum Islam diterapkan dengan prinsip keadilan yang adil bagi semua individu, termasuk dalam menangani kasus-kasus hukum dan konflik antarindividu. Dalam Penerimaan Damaskus (Perjanjian Damaskus), Nabi Muhammad SAW menjamin perlindungan bagi komunitas Kristen dan Yahudi, serta menegaskan hak-hak mereka untuk mempraktikkan agama masing-masing.

Meskipun pada masanya masyarakat Arab pra-Islam cenderung mendiskriminasi perempuan, Islam mendorong perlindungan hak-hak perempuan. Prinsip-prinsip zakat dan sedekah, Islam mendorong redistribusi kekayaan untuk membantu yang membutuhkan dan mencapai kesejahteraan sosial. Islam mengatur perlakuan terhadap tawanan perang dengan adil dan manusiawi, melarang perlakuan yang tidak manusiawi terhadap mereka dan mendorong pembebasan mereka dengan pembayaran tebusan atau sebagai tindakan kebaikan.

Semua contoh ini menunjukkan bagaimana konsep HAM tercermin dalam praktek-praktek dan ajaran Islam, baik dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW maupun para khalifah setelahnya. Meskipun terdapat perbedaan dalam implementasi di berbagai masyarakat Muslim, nilai-nilai tersebut tetap menjadi bagian integral dari ajaran Islam dan dianggap penting untuk memastikan keadilan, kesetaraan.¹⁰ Istilah "hak asasi manusia" tidak secara langsung disebutkan dalam hadits, prinsip-prinsip yang mendasari hak asasi manusia dalam Islam dapat ditemukan dalam ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang disampaikan melalui hadits riwayat Bukhari. Berikut adalah beberapa konsep hak asasi manusia yang dapat dipahami dari hadits riwayat Bukhari:

1. Keadilan

Nabi Muhammad dalam hadits riwayat Bukhari sering menekankan pentingnya adil tidak membedakan kekayaan, atau suku bangsa serta kehidupan bersosial di lingkungan.

2. Perlakuan yang Adil

Nabi Muhammad menekankan perlunya perlakuan yang adil terhadap semua individu, termasuk dalam sistem hukum dan pengadilan. Hadits Bukhari sering memuat ajaran tentang pentingnya menegakkan keadilan dan tidak berpihak pada pihak tertentu.

3. Hak atas Kehormatan dan Maruah

Konsep penghormatan terhadap martabat dan kehormatan setiap individu tercermin dalam hadits Bukhari untuk dihormati dan jangan dihina atau dilecehkan.

4. Hak atas Kebebasan Beragama

⁹ Moh. Gufron, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Rontal Keilmuan PPKn* 3, no. 1 (2017): 39-.

¹⁰ Daniel Alfaruqi, "Korelasi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 1 (2017): 57-76.

Meskipun dalam hadits Bukhari tidak secara langsung menyebutkan konsep "kebebasan beragama", Nabi Muhammad mengajarkan toleransi terhadap umat beragama lain dan memberikan perlindungan terhadap hak untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.

5. Perlindungan Terhadap Perempuan

Hadits Bukhari juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak wanita dan anak-anak, termasuk hak atas perlakuan yang adil, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

6. Kehidupan dan Keselamatan

Nabi Muhammad dalam hadits Bukhari mengajarkan pentingnya menjaga kehidupan dan keselamatan setiap individu. Ini mencakup larangan terhadap tindakan kekerasan, pembunuhan, dan penindasan terhadap sesama manusia.

Meskipun hadits Bukhari tidak secara eksplisit menyebutkan konsep "hak asasi manusia" seperti yang dipahami dalam konteks modern, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam haditsnya sejalan dengan nilai-nilai hak asasi kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.¹¹ Oleh karena itu, hadits riwayat Bukhari memberikan landasan Islam, diantaranya:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ أَخِيهِمَا يُحِبُّ نَفْسِهِ

Artinya : “Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari)

Hadits ini menggambarkan esensi pentingnya cinta dan kasih sayang dalam agama Islam. Pesan ini tidak hanya menekankan nilai pentingnya memperlakukan orang lain dengan baik, tetapi juga memperlihatkan bahwa cinta dan kasih sayang merupakan fondasi utama dari iman yang sejati. Dalam hak asasi manusia, hadis ini menggarisbawahi bahwa sebagai individu yang beriman, kita memiliki tanggung jawab moral untuk mencintai, menghormati, dan mendukung sesama manusia sebagaimana kita mencintai dan menghormati diri kita sendiri.

Kita dapat membangun masyarakat yang penuh dengan saling pengertian, perdamaian, dan toleransi dengan menginternalisasi nilai-nilai ini. Hal ini juga menciptakan dasar yang kuat untuk menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia setiap individu, termasuk hak untuk diperlakukan dengan adil, dihormati, dan dicintai tanpa memandang perbedaan apapun. Oleh karena itu, hadis ini tidak hanya menegaskan pentingnya cinta dan kasih sayang dalam agama Islam, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang universal yang relevan untuk semua individu dan masyarakat.

مَنْ لَئِيْلٌ حَمَلْنَا سَلِيْرًا حَمَاهُ اللهُ

Artinya : “Barangsiapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya.” (HR. Bukhari)

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari ini memberikan pengajaran penting tentang pentingnya sikap kasih sayang dan empati terhadap sesama manusia dalam ajaran Islam. Pesan ini mencerminkan prinsip dasar kemanusiaan yang universal bahwa kita sebagai individu memiliki tanggung jawab moral untuk memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, pengertian, dan belas kasihan. Sikap empati terhadap orang lain tidak hanya merupakan tindakan baik, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Dengan

¹¹ Jahada, “Hak Asasi Manusia Menurut Alquran,” *Jurnal Al-‘Adl* 6, no. 1 (2013): 35–59.

merangkul dan mendukung satu sama lain, kita menciptakan lingkungan yang penuh dengan kedamaian, harmoni, dan persaudaraan.

Hadits ini juga mengingatkan kita bahwa sikap kasih sayang kita terhadap sesama akan tercermin dalam perlakuan Allah terhadap kita. Dengan kata lain, jika kita ingin menerima rahmat dan kasih sayang dari Allah, maka kita juga harus memberikan rahmat dan kasih sayang kepada sesama manusia. Oleh karena itu, hadits ini mendorong kita untuk bertindak dengan baik, menyayangi, dan memperhatikan kebutuhan orang lain, sehingga kita dapat hidup dalam hubungan yang harmonis dan penuh dengan saling pengertian.

مَنْ أَسْرَ بِمُسْلِمٍ فَأَبِيَعَهُ فَحَرَ مَا لِلَّهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ

Artinya : “Barangsiapa yang memperbudak seorang muslim lalu menjualnya, Allah akan melarangnya memasuki surga.” (HR. Bukhari)

Hadits ini menjelaskan salah satu prinsip fundamental dalam Islam terkait perlakuan terhadap sesama manusia, yaitu larangan terhadap perbudakan. Pesan yang terkandung dalam hadis ini sangatlah jelas: Allah mengharamkan praktik perbudakan dan mengancam dengan konsekuensi berat bagi siapa pun yang terlibat di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, hak asasi manusia dihormati secara mutlak dan tidak boleh dilanggar.

Praktik perbudakan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia dan kebebasan individu, yang pada gilirannya mendapat kecaman dan hukuman dari Allah. Oleh karena itu, hadis ini memperkuat pesan moral bahwa semua individu, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial, memiliki hak yang sama untuk hidup dalam kebebasan dan martabat. Ini juga menegaskan pentingnya menentang dan mengakhiri segala bentuk penindasan dan eksploitasi manusia, serta memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan di dalam masyarakat. Melalui hadits ini, diharapkan umat Muslim diharapkan untuk menjadi agen perubahan yang berkomitmen dalam memerangi segala bentuk ketidakadilan dan melindungi hak asasi manusia.

لَا يَجِدُ مَأْمُرٌ يُسَلِّمُ شَهْدًا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّهُمْ مَحْمَدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَثَاتٍ أَلَا الْمُحْسِنِينَ نِيْمَتِي كَحُلْمِ قَارِ
فَلْجَمَاعَةَ أَوْ تَارِ كَلِّدِينُوا

Artinya : “Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kecuali dengan tiga hal: seorang yang membunuh karena membunuh, seorang yang berzina kemudian membunuh, dan seorang yang keluar dari agama bersama dengan jamaah.” (HR. Bukhari)

Hadits ini menyampaikan pesan yang sangat penting dalam Islam tentang kehormatan dan perlindungan terhadap kehidupan dan kebebasan individu. Dalam Islam, setiap manusia memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat atas kehidupannya, kecuali dalam tiga situasi yang telah dijelaskan dalam hadis ini.

Pertama, dalam kasus pembunuhan sebagai balasan atas pembunuhan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kedua, jika seseorang berzina dan kemudian melakukan pembunuhan, ini juga merupakan situasi di mana pembunuhan dapat diterima sebagai hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Ketiga, dalam kasus seseorang yang meninggalkan agamanya bersama-sama dengan jamaah, yang menunjukkan tindakan pengkhianatan terhadap masyarakat dan nilai-nilai yang dianut bersama.

Namun demikian, di luar dari tiga situasi tersebut, membunuh seorang Muslim atau siapa pun yang bersaksi atas dasar iman Islam adalah dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Islam. Terakhir, hadis ini menegaskan bahwa kehidupan dan kebebasan individu harus dihormati dan dilindungi secara mutlak dalam masyarakat Muslim, dan bahwa tindakan pembunuhan yang tidak beralasan adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat diterima dalam pandangan agama Islam. Oleh karena

itu, pesan moral dari hadis ini adalah pentingnya menjaga perdamaian, toleransi, dan keadilan dalam masyarakat, serta memperjuangkan hak asasi manusia bagi semua individu tanpa pandang bulu.¹²

مَنْ قَصَعَتْهُ مَسْلِمٌ شَيْئًا مِنْ خُفِّهِ فَهَذَا أَحَدٌ جُهِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : “Barangsiapa yang mengurangi atau menambahkan hak seseorang, maka Allah akan menariknya dari tempat kedudukannya pada hari kiamat.” (HR. Bukhari)

Hadits ini memberikan pesan yang sangat penting tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak individu dalam Islam. Pesan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat serta pemerintah. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik dengan mengurangi atau menambahkan hak seseorang, dipandang sebagai tindakan yang sangat serius di mata Allah.

Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan perlindungan terhadap hak individu adalah prinsip utama dalam ajaran Islam. Hadits ini juga mengingatkan umat Muslim akan tanggung jawab mereka untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan menghormati hak-hak mereka, serta memperingatkan akan konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelanggar hak asasi manusia di akhirat. Oleh karena itu, pesan moral dari hadis ini adalah pentingnya memperjuangkan keadilan sosial, menjaga perdamaian, dan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dalam masyarakat.

إِنَّمَا النَّاسُ فُتِنُوا بِهَا عَلَىٰ كَأَنَّكُمْ رَاعُوا عِوَاءَ كَلْبٍ مَسْنُونٍ لَعْنَةُ عِيَّتِهِ

Artinya : “Sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas pemimpinannya.” (HR. Bukhari)

Hadits diatas menyampaikan pesan penting tentang tanggung jawab individu dalam kehidupan sehari-hari. Pesan ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa memandang status atau posisi sosialnya, memiliki peran sebagai pemimpin dalam lingkungan dan kehidupannya masing-masing. Artinya, setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh seseorang akan memiliki dampak dan konsekuensi, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain di sekitarnya.

Oleh karena itu, hadis ini menekankan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab individual dalam menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari. Setiap orang diharapkan untuk bertindak dengan penuh kesadaran dan integritas, mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan kehidupan secara keseluruhan.

Dengan menyadari bahwa setiap individu adalah pemimpin dalam lingkungannya sendiri, orang akan lebih cenderung untuk bertindak dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan memberikan kontribusi positif dalam menciptakan perubahan yang lebih baik dalam masyarakat. Pesan moral dari hadis ini adalah pentingnya kesadaran akan tanggung jawab individual dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan harmonis, serta memperjuangkan kebaikan bersama dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Pasal 28 Ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 1999

Dalam pemenuhan segala bentuk jenis hak asasi manusia seperti hak untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya. Konsep tentang hak-hak individu sudah ada sejak zaman kuno, terutama dalam pemikiran filsafat Yunani

¹² Masykuri Abdillah, “Islam Dan Hak Asasi Manusia Penegakan Dan Problem HAM Di Indonesia,” *Miqot* 37, no. 2 (2014): 374–94.

kuno, seperti Aristoteles dan Plato. Mereka membahas gagasan tentang keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia dalam karya-karya mereka.¹³

Magna Carta (1215) merupakan dokumen yang ditandatangani berisi pembatasan kekuasaan monarki dan penegakan hukum yang sama bagi semua, termasuk para bangsawan. Meskipun awalnya lebih berkaitan dengan hak-hak bangsawan, Magna Carta kemudian dianggap sebagai tonggak awal dalam perkembangan HAM. Abad ke-17 dan ke-18 melihat berkembangnya pemikiran-pemikiran pencerahan di Eropa yang menekankan pentingnya hak-hak individu, kebebasan berpikir, dan hak atas kehidupan yang layak. Filosof-filosof seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Voltaire memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep HAM modern.

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) menetapkan prinsip-prinsip dasar HAM, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Ini menjadi dasar bagi konstitusi dan sistem hukum Amerika Serikat. Revolusi Perancis (1789) mencetuskan serangkaian perubahan politik dan sosial yang menekankan prinsip-prinsip HAM, seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (1948) deklarasi ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia II dan menetapkan prinsip-prinsip HAM yang universal yang berlaku bagi semua individu di seluruh dunia. Ini menjadi landasan bagi banyak dokumen hukum dan perjanjian internasional tentang HAM. Sejak deklarasi tersebut, upaya-upaya terus dilakukan untuk mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh dunia. Organisasi internasional, seperti Dewan HAM PBB dan lembaga-lembaga hak asasi manusia regional, berperan dalam memantau pelaksanaan HAM dan menanggapi pelanggaran-pelanggarannya.¹⁴

Sejarah HAM di dunia mencerminkan perjuangan panjang. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, tantangan dalam mewujudkan HAM untuk semua tetap ada, dan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah melalui berbagai tahapan penting yang mencerminkan perjuangan untuk mengakui dan melindungi hak-hak individu. Selama masa penjajahan Belanda, perjuangan untuk keadilan dan hak-hak individu dimulai dengan gerakan perlawanan terhadap penjajah. Pada masa ini, ada upaya-upaya untuk memperjuangkan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial bagi rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai awal dari upaya untuk membangun negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan prinsip-prinsip HAM sebagai salah satu landasan negara.

Volume 2 Nomor 1, April 2024

Selama masa Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, ada beberapa pencapaian dalam upaya memajukan HAM, seperti pembentukan Badan Pekerja Sama Negara-Negara yang Mengaku Beragama Islam (BPN) yang mengajukan Rencana Aksi HAM Islam. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, terjadi pembatasan yang signifikan terhadap kebebasan sipil dan politik. Meskipun ada pembentukan lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993, namun ruang geraknya dibatasi. Reformasi tahun 1998 menyaksikan jatuhnya

¹³ Nur Arifudin, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di Kalimantan Timur Studi Di Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara," *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 6, no. 2 (2010): 141–62.

¹⁴ Sipghotulloh Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 540–742.

rezim Orde Baru dan membawa perubahan signifikan dalam kebijakan politik dan hukum di Indonesia. Sejarah HAM di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dalam perjuangan untuk mengakui dan melindungi hak-hak individu, dari masa kolonial hingga saat ini. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi secara efektif.¹⁵

Pasal 28 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah salah satu pasal yang menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan HAM di Indonesia. Pasal ini menyatakan: "*Negara menjamin setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*" Pasal ini menegaskan prinsip kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap individu di Indonesia. Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agamanya serta beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, termasuk dari pemerintah.

Pasal 28 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia menegaskan konsep hak asasi manusia dalam konteks hukum positif di negara ini. Berikut adalah konsep hak asasi manusia menurut Pasal 28 Ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 1999:

1. Kebebasan Beragama

Pasal 28 Ayat 4 menegaskan pentingnya kebebasan individu dalam menjalankan keyakinan dan praktik agamanya. Ini tidak hanya mencakup hak untuk menjalankan ibadah, mengikuti ajaran agama, dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga melindungi individu dari tekanan atau intimidasi yang mungkin terjadi dalam konteks agama. Dengan menjamin kebebasan beragama, masyarakat memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan dan mengekspresikan keyakinan spiritual mereka tanpa takut akan penindasan atau diskriminasi.

2. Perlindungan Terhadap Minoritas Agama

Pasal ini tidak hanya menjamin kebebasan beragama untuk mayoritas agama, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu dari minoritas agama. Ini merupakan wujud dari prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk menjalankan agama atau kepercayaannya tanpa diskriminasi atau penindasan. Oleh karena itu, Pasal 28 Ayat 4 menegaskan pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak minoritas agama sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

3. Kehormatan dan Martabat Individu

Pasal ini tidak hanya menjamin kebebasan beragama secara formal, tetapi juga menegaskan pentingnya menghormati martabat dan kehormatan setiap individu dalam menjalankan agama atau kepercayaannya. Ini mencakup larangan atas segala bentuk pelecehan atau penghinaan atas dasar keyakinan agama atau kepercayaan. Dengan menghormati martabat individu, masyarakat menegaskan komitmen mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal, di mana setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan diakui dalam keberagaman keyakinan mereka.

4. Kedamaian dan Toleransi

¹⁵ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2011): 111–32.

Pasal 28 Ayat 4 juga menciptakan landasan bagi pembangunan masyarakat yang damai dan toleran terhadap keberagaman agama. Dengan menjamin kebebasan beragama, masyarakat menciptakan ruang bagi dialog antaragama dan saling pengertian antarumat beragama. Perlindungan terhadap kebebasan beragama diharapkan dapat membantu memelihara kedamaian dan toleransi, serta mengurangi potensi konflik agama yang dapat mengancam stabilitas sosial. Oleh karena itu, Pasal 28 Ayat 4 tidak hanya menjadi landasan hukum untuk kebebasan beragama, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Dengan demikian, perlindungan terhadap kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang fundamental dalam konteks hukum positif di Indonesia. Pasal ini juga mencerminkan komitmen negara untuk menghormati martabat dan kehormatan setiap individu, serta mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan berlandaskan.¹⁶ Hukum bagi negara Indonesia untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi semua individu.

Kehadiran Komnas HAM semakin diperkuat, dan peningkatan kesadaran akan HAM mendorong pembahasan dan pengesahan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan HAM. Meskipun masih ada tantangan yang dihadapi, termasuk dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masa lalu, namun langkah-langkah penting telah diambil, termasuk pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM. Di era yang lebih baru, Indonesia terus berupaya memajukan HAM melalui kerja sama dengan organisasi internasional dan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum serta perlindungan terhadap aktivis HAM dan masyarakat sipil.

Konsep Hubungan antara Pasal 28 Ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Hadits Riwayat Bukhari

Hubungan antara Pasal 28 Ayat 4 dan hadis riwayat Bukhari dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebebasan Beragama

Pasal 28 Ayat 4 menegaskan hak setiap individu untuk memilih agama atau tidak beragama, sesuai dengan ajaran Islam yang mengakui kebebasan beragama. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk yang jelas bahwa agama tidak boleh dipaksakan kepada siapapun. Ini menggarisbawahi pentingnya kebebasan individu dalam memilih dan menjalankan keyakinan agamanya tanpa adanya tekanan atau paksaan.¹⁷

2. Perlindungan Hak Individu

Pasal 28 Ayat 4 mencerminkan perlindungan terhadap hak individu untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa tekanan atau paksaan, sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan pentingnya menghormati hak-hak individu. Hadis-hadis riwayat Bukhari juga memberikan petunjuk yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu, termasuk hak untuk menjalankan agama dan keyakinannya tanpa adanya intervensi atau pemaksaan.

3. Keadilan dan Kesetaraan

Adanya bentuk adil dan setara penting dalam Islam, dan hal ini juga tercermin dalam Pasal 28 Ayat 4. Dalam hadis-hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW

¹⁶ Muhammad Amin Putra, "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2015): 256–92.

¹⁷ Nurjala, "Analisis Uu. No. 39 Tahun 1999 Tentang Ham," *Jurnal Pahlawan* 1, no. 39 (2018): 30–35.

memberikan contoh-contoh tentang pentingnya keadilan dalam memperlakukan manusia, terlepas dari latar belakang agama atau kepercayaan mereka. Hal ini menegaskan bahwa Islam mendorong perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu, tanpa memandang perbedaan agama.

4. Perlindungan Minoritas

Pasal 28 Ayat 4 tidak hanya menjamin kebebasan beragama bagi mayoritas, tetapi juga memberikan perlindungan kepada minoritas agama. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan perlindungan terhadap minoritas agama dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati. Hadis-hadis riwayat Bukhari juga menegaskan pentingnya menghormati hak-hak minoritas agama sebagai bagian dari prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Oleh karena itu, hubungan antara Pasal 28 Ayat 4 dan hadis riwayat Bukhari menunjukkan konsistensi dalam prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan kebebasan, perlindungan hak individu, keadilan, dan perlindungan terhadap minoritas.¹⁸

Pasal 28 Ayat 4 dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan di antara umat manusia. Hadits riwayat Bukhari juga menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap semua orang, tanpa memandang perbedaan agama atau latar belakang lainnya. Pesan-pesan seperti ini memperkuat prinsip-prinsip dalam UU HAM yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.

Ketika kita memperhatikan hubungan antara Pasal 28 Ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan hadits riwayat Bukhari, kita melihat bahwa keduanya menggarisbawahi pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menghindari diskriminasi. Hal ini mencerminkan nilai-nilai universal tentang kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam serta dalam hukum yang berlaku. Penerapan Pasal 28 Ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan ajaran yang terkandung dalam hadits Bukhari dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan di mata agama. Hal ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk semua, tanpa terkecuali.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kerangka hukum negara dan dalam pandangan agama, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua warganya. Ini sejalan dengan visi Islam tentang kedamaian dan keadilan sosial. Perkembangan hukum yang mengakomodasi nilai-nilai universal hak asasi manusia sejalan dengan semangat toleransi dan keadilan dalam Islam. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan apapun.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan prinsip-prinsip hukum, kita dapat menegakkan perlindungan hak asasi manusia secara efektif dalam berbagai konteks kehidupan, baik itu dalam ranah publik maupun dalam urusan pribadi. Dalam perspektif hukum dan agama, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dipertahankan dan dihormati dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah maupun individu. Hal ini merupakan bagian integral dari menjaga keadilan dan kedamaian dalam masyarakat.

KESIMPULAN

¹⁸ Hifdhotul Munawaroh and Farida Syarifah, "Hak Keamanan Menurut Pasal 29-35 Uu No. 39 Tahun 1999 Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Univeristas Gontor* 13, no. 1 (1999): 29–44.

Ketika kita mempertimbangkan hubungan antara Pasal 28 Ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan hadits riwayat Bukhari, kita dapat melihat adanya kesesuaian dan komplementaritas antara prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam undang-undang dengan ajaran yang terdapat dalam hadits tersebut. Hadis-hadis Riwayat Bukhari yang membahas hak asasi manusia, seperti larangan terhadap penghinaan, penindasan, dan kekerasan terhadap sesama manusia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Pasal 28 Ayat 4 UU tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang juga ditegaskan dalam ajaran Islam yang terdapat dalam hadis-hadis Riwayat Bukhari, menegaskan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental setiap individu, tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan.
2. Kedua sumber tersebut menekankan pentingnya menghormati martabat, hak-hak, dan kesejahteraan setiap individu, serta menegaskan larangan terhadap tindakan-tindakan yang merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan temuan dari penelitian, merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 28 Ayat 4 UU tentang HAM dan ajaran Islam yang terdapat dalam hadits Riwayat Bukhari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang korelasi antara prinsip-prinsip 13 yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadits Riwayat Bukhari, serta relevansinya dalam konteks kehidupan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. "Islam Dan Hak Asasi Manusia Penegakan Dan Problem Ham Di Indonesia." *Miqot* 37, no. 2 (2014): 374–94.
- Alfaruqi, Daniel. "Korelasi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 1 (2017): 57–76.
- Alston, Philip, and Franz Magnis Suseno. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Arifudin, Nur. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di Kalimantan Timur Studi Di Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara." *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 6, no. 2 (2010): 141–62.
- Gufron, Moh. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Rontal Keilmuan PPKn* 3, no. 1 (2017): 39-.
- Jahada. "Hak Asasi Manusia Menurut Alquran." *Jurnal Al-'Adl* 6, no. 1 (2013): 35–59.
- Mujaddidi, Sipghotulloh. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 540–742.
- Munawaroh, Hifdhotul, and Farida Syarifah. "Hak Keamanan Menurut Pasal 29-35 Uu No. 39 Tahun 1999 Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Univeristas Gontor* 13, no. 1 (1999): 29–44.
- Nurjala. "Analisis Uu. No. 39 Tahun 1999 Tentang Ham." *Jurnal Pahlawan* 1, no. 39 (2018): 30–35.
- Putra, Muhammad Amin. "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2015): 256–92.
- drajat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2011): 111–32.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Usman, Suparman. "Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Islam Dan Dalam Etika Moral Bangsa." *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum* 2, no. 1 (2018): 43–62.
- Yudesman. "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Sebuah Telaah Dengan Pendekatan Alqur'an Dan Hadits." *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci* 7, no. 1 (2012): 45–87.
- Zein, Yahya Ahmad. "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM." *Journal Islamic Studies* 2, no. 1 (2019): 91–110.